

KRITERIA BERITA HOAKS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tobi Haryadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

tobi@stihpada.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang saat ini sedang marak dan menjadi masalah baru dalam informasi elektronik adalah banyaknya oknum yang dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai, membesar-besarkan, merubah, menghilangkan, bahkan mengada-ada sehingga tercipta sebuah berita bohong atau yang lebih sering disebut “berita hoax”. Berita bohong ini memuat berbagai materi dan berbagai jenis berita seperti ekonomi, politik, agama, kebangsaan. Pertanian. Gaya hidup, penemuan-penemuan baru dan lainnya, namun hal itu tentu hanya berita yang sebenarnya tidak terjadi. Kriteria berita hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan kriteria yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Kriteria, Berita Bohong, Hoaks.

Abstract

The problem that is currently rife and has become a new problem in electronic information is that there are many people who deliberately make news that is inappropriate, exaggerate, change, omit, even make it up so that fake news is created or what is more commonly called "hoax news". This fake news contains various materials and various types of news such as economics, politics, religion, nationality. Agriculture. Lifestyle, new discoveries and more, but of course that's just news that didn't actually happen. The first criterion for hoax news according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that every person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes electronic information and/or electronic documents that contain insults and/or content accessible. or defamation, and the second criterion is that everyone intentionally and without right spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions.

Keywords : Criteria, Fake News, Hoaxes.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia. Salah satunya adalah cara manusia berinteraksi, jika dulu seseorang

berinteraksi dengan orang lain dengan bertatap muka langsung baik dengan ber-kunjung, bertemu di jalan atau yang lainnya. Pada zaman globalisasi ini cara manusia berkomunikasi menjadi semakin beragam salah satunya melalui media sosial yang

mungkin juga sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa media sosial yang paling sering digunakan adalah *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp*, dan masih banyak lagi. Media-media tersebut dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan jarak. Dimana kita bias berinteraksi dengan orang lain di tempat yang sangat jauh dengan kita secara langsung. Tentu ini sangat memudahkan kita dalam berbagai urusan baik pekerjaan, pendidikan, sosial, pemerintahan, dan lain sebagainya.¹

Media sosial juga sangat berpengaruh dalam penyebaran berita dan informasi pada saat ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya sumber berita terdahulu seperti majalah, koran, dan siaran televisi yang sekarang menyebarkan berita melalui media sosial. Hal ini tentu semakin memberikan informasi yang cepat dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan akses dan cepatnya distribusi berita menjadikan banyak orang sekarang lebih memilih untuk mengakses berita melalui media sosial ditambah lagi biaya yang murah bahkan bisa dibilang gratis.²

Penyebaran berita yang sangat mudah dan murah di media sosial tentu membuat para pengguna sosial juga mudah untuk meneruskan atau menyebarkan berita ke orang lain. Kalau dahulu dengan hitungan hari mungkin sekarang hanya dalam hitungan menit atau jam saja berita sudah tersebar ke seluruh antero dunia. Kemudahan penyebaran berita tidak lepas dari munculnya masalah baru. Seperti kita rasakan belakangan ini banyak berita-berita yang disebarkan melalui media sosial ternyata adalah berita hasil rekayasa. Karena antusiasme yang sangat besar serta ketidaktelitian atau ketidaktahuan masyarakat tentang keaslian berita tersebut maka dengan mudahnya masyarakat meneruskan berita tersebut sehingga tersebar luas.

Tentu menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena juga banyak sekali berita-berita hasil rekayasa yang berskala nasional. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi media penyebaran beritapun semakin beragam, dari semula dulu penyebaran berita hanya melalui mulut ke mulut, lalu meningkat menjadi lewat kertas atau media cetak seperti selebaran, brosur, Koran dan sebagainya, hingga saat ini penyebaran berita melalui media elektronik menjadi sarana utama.

Media sosial memiliki karakteristik antara lain, jangkauan media sosial dapat diakses dari mulai lingkup kecil sampai khalayak umum dengan jarak yang sangat jauh. Karakteristik selanjutnya adalah aksesibilitas media sosial yang lebih mudah diakses dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial. Contohnya adalah bagaimana mudahnya kita mengakses dalam kehidupan sehari-hari jejaring sosial yang sering kita gunakan seperti *facebook, instagram, twitter, dan lainnya*.³

Berita dan informasi tidak terlepas dari perkembangan globalisasi pada saat ini. Dimana saat ini sebagai bentuk globalisasi menempatkan seseorang tidak hanya mengenal lingkup lokasi yang sempit saja, tetapi seseorang bias mengetahui dan mengenal seluruh wilayah yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan arus globalisasi menempatkan masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai anggota informasi tingkat daerah atau satu negara saja, tetapi juga sebagai anggota sistem informasi internasional yang menghubungkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dengan alasan ini dirasa perlu adanya sebuah pengaturan yang dapat mengelola informasi elektronik sehingga pembangunan informasi elektronik dapat merata, optimal, dan bermanfaat ke seluruh wila-

¹ Ega Dewa Putra, *Mengungkap Jejaring Sosial*, Sultan Media, Serpong, 2014, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 12

³ Aris Kuriniawan, *21 Ciri, Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak Positif Negatifnya*, pada : <http://www.gurupendidikan.com>, diakses pada tanggal 3 Nopember 2022.

yah Indonesia. Hal ini tidak lepas dari cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴

Perkembangan informasi yang begitu pesat tentunya menciptakan perilaku-perilaku hukum baru di masyarakat yang mungkin sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat luas. Disinilah berbagai komponen masyarakat harus bisa beradaptasi serta mengikuti, membatasi, dan menciptakan solusi untuk perilaku hukum baru yang berkembang di masyarakat. Ini salah satu pengaruh buruk dari perkembangan teknologi adanya kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada undang undang yang mengaturnya seperti kejahatan di bidang teknologi informasi elektronik.

Permasalahan yang saat ini sedang marak dan menjadi masalah baru dalam informasi elektronik adalah banyaknya oknum yang dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai, membesar-besarkan, merubah, menghilangkan, bahkan mengadakan sehingga tercipta sebuah berita bohong atau yang lebih sering disebut "berita hoax". Berita bohong ini memuat berbagai materi dan berbagai jenis berita seperti ekonomi, politik, agama, kebangsaan. Pertanian. Gaya hidup, penemuan-penemuan baru dan lainnya, namun hal itu tentu hanya berita yang sebenarnya tidak terjadi.

Pembuatan berita bohong mempunyai tujuan untuk membohongi publik sehingga ada sebuah keuntungan yang di dapat oleh pembuat berita atau sebuah pengaruh yang muncul di masyarakat sesuai dengan keinginan pembuat berita untuk menggiring opini masyarakat. Kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran berita bohong sangat cepat seperti yang sering kita lihat di media sosial yang sering di gunakan.

Berita bohong ini tentu dapat menimbulkan kerugian kepada banyak orang bahkan masyarakat luas. berita bohong ini

juga dapat menggiring opini publik terhadap penilaian suatu masalah ataupun suatu hal yang ada di sekitarnya. Dari banyaknya kasus kasus penyebaran berita bohong mempunyai dampak yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, isu, pencemaran nama baik, serta hal-hal yang menyinggung suku ras dan agama. Sering terjadi kerusuhan di masyarakat yang di sebabkan oleh penyebaran berita bohong yang memang bertujuan un-tuk mengadu domba.

Salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi informasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini megatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik serta kriterianya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan penyebaran berita Bohong diatur dalam BAB III tentang perbuatan yang dilarang pasal 28 berbunyi "1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".

Dalam ketentuan pidananya di pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Namun bila dilihat dari permasalahan penyebaran berita Bohong di media sosial maka pelaku tidak terbatas ruang untuk melakukannya. Dalam artian orang yang berada di tempat yang jauh masih dapat dengan leluasa menyebarkan berita Bohong di tempat yang dia inginkan melalui media sosial.

⁴ *Ibid.*

B. PERMASALAHAN

Selaras dengan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria berita hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum penyebar hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. PEMBAHASAN

1. Kriteria Berita Hoaks Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Menurut Buys, dalam ilmu pengetahuan hukum, undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti yaitu undang-undang dalam arti kata matriil dan undang-undang dalam arti kata formal. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti kata materiil, ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Yang dimaksud undang-undang dalam arti kata formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya.⁵

Syarat mutlak berlakunya undang-undang ialah di undangkan dalam lembaran negara oleh sekretaris negara. Undang-undang itu mulai berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Jika tanggal berlakunya tidak ditetapkan dalam undang-undang maka masa berlakunya adalah tiga puluh hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara untuk Jawa dan Madura sedangkan untuk wilayah diluar itu berlaku seratus hari setelah diundangkan dalam lembaran negara.⁶ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷

Dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dalam perkembangan pesat informasi ini perlu peran pemerintah untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam penyebaran berita bohong kita dapat pilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar” sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media sosial tentu seseorang atau yang kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung. Sehingga seringkali kita tidak

⁵ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51-52

⁶ *Ibid*, hlm. 53

⁷ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajarafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 127

mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas. perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh pelaku.⁸

Dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Jadi dalam sebuah komunikasi di internet identitas akan diwakili oleh sebuah nama domain yang bisa berbentuk alamat website ataupun akun di sebuah layanan media sosial.

Penyelenggara negara seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 23 undang-undang ITE adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Di dalam alinea IV pembukaan UUD RI Tahun 1945 berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Pemerintah negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan penyelenggara pemerintah negara. Pemerintah negara memiliki makna yang sama dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Jadi penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif). Penyeleng-

gara negara menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang seperti disebutkan dalam Pasal 1 poin 21 undang-undang ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. *Persoon* dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.⁹ Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, yaitu dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Namun dalam melakukan tindakan hukum seseorang harus memenuhi kriteria agar bisa disebut cakap hukum, batasan dalam menentukan orang tersebut cakap hukum atau dewasa di beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia berbeda. KUHP Pasal 45 menyebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :.... *dstnya*.

Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 3-4

⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Adit-ya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.¹⁰ Dalam KUH-Pdt pasal 330 disebutkan bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

Seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum tentulah mereka yang sudah lepas dari status anak, karena seseorang dianggap dewasa ketika umur mereka sudah lebih dari kriteria umur anak. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Badan usaha seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 22 undang-undang ITE adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan usaha adalah kesatuan yuridis

(hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha sangat sering disamakan atau identik dengan perusahaan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Jadi, Badan Usaha memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena sebuah badan usaha bisa memiliki satu atau beberapa perusahaan. Pihak yang terikat dalam undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pasal 2 KUHP yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam indonesia”.¹¹ Wilayah indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 25A* : Wilayah Negara adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam pelaksanaan Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat azas dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah (*gebod*) dan ada yang bersifat larangan (*verbod*). Norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 61

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 3

tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut.¹² Norma yang bersifat larangan (*verbod*) adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disebutkan dalam beberapa pasal perbuatan-perbuatan yang dilarang mencakup bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk didalamnya pasal-pasal yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong di media sosial. Penyebaran berita bohong disebut di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa jenis berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Khususnya di media elektronik dan informatika beberapa pasal yang dapat dikategorikan membahas tentang penyebar berita bohong adalah :

- a. Pasal 27 angka 3 yang berbunyi :
 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Setiap orang dalam pasal ini bisa diartikan seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 21 undang-undang ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Dalam penjelasan pasal ini diterangkan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak

Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik mentransmisikan. Yang dimaksud pencemaran nama baik dalam Ketentuan pada ayat 4 ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada-pun dalam pasal 310 KUHP menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Pencemaran nama baik adalah istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini

¹² Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajarafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 57

¹³ *Ibid*, hlm. 58

ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji.¹⁴ Namun ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam pencemaran nama baik.

- b. Pasal 28 angka 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

2. Sanksi Hukum Penyebar Hoaks Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pembahasan penelitian ini tentang penyebar berita bohong dapat kita tarik kedalam delik-delik yang terdapat dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana kriteria yang ada dalam konteks penyebar berita bohong di media sosial dapat memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam delik-delik hukum tersebut. Penyebar dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai pelaku, dimana dalam KUHP pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, de-

ngan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Secara materiil berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maka dapat diartikan bahwa penyebar berita bohong adalah seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial. Dari sini dapat dijabarkan bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan / tindak yang bias dikategorikan dalam penyebar berita bohong, perbuatan / tindak pidana tersebut adalah :

1. Pencemaran nama baik dan penghinaan
Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan rang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :
 - a) Pasal 310 KUHP yang menyatakan :
 - 1) Barang siapa sengaja menyebarkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

¹⁴ A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan no. 822/pid.b/2011/pn.mks.)*, Skripsi, Makassar, 2014, hlm. 1

- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membe-la diri
- b) Pasal 27 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”. Ketentuan pidana delik tersebut adalah Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam pasal 52 ayat 1 menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seper-tiga dari pidana pokok.
2. Informasi atau berita bohong mengenai suatu produk

Dalam perdagangan tentunya terdapat upaya-upaya untuk mencapai sebuah keuntungan. Tak jarang upaya tersebut dilakukan dengan cara yang curang, salah satunya dengan menyebarkan berita bohong tentang suatu produk atau barang lainnya sehingga mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

 - a) Pasal 390 KUHP Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik dengan menyiarkan kabar bohong, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst.)
 - b) Pasal 28 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”
3. Berita yang menimbulkan kerusuhan

Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu ini penyebaran berita-berita yang menyinggung SARA menimbulkan reaksi dari berbagai golongan seperti timbulnya aksi 411, 212, dan lainnya yang dilakukan oleh beberapa ormas. Tak berhenti disitu ada juga berita yang menimbulkan konflik antar golongan. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

 - a) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan se-

bagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis KUHP. Dengan ketentuan hukuman pidana mati.

- b) Pasal 28 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan supaya dianggap seolah-olah data yang otentik. Hal ini sering terjadi di media sosial saat ini dari mulai rekayasa foto, video, *screenshot chat whatsapp*, dan lainnya. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- b) Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
5. Bila perbuatan sesuai pasal 27 sampai dengan pasal 34 menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat di berikan pidana yang lebih berat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

6. Ketidaksengajaan dalam menyebar berita bohong di media sosial

Dalam menyebar berita mungkin beberapa orang tidak mengerti betul akan isi berita tersebut. Sehingga di kasus yang terjadi di lapangan banyak sekali orang yang menyebar berita bohong namun tidak mengetahuinya. Hal ini juga dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan. Sebenarnya tidak ada niatan untuk menyebarkan sebuah berita bohong. Namun dalam konteks diatas seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu menyebarkan berita bohong tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan atau himbauan untuk menghindari kealpaan seperti :

- a) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b) Dalam KUHP juga terdapat delik yang mencontohkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tanpa di sengaja yaitu pasal Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara

selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat luka berat, sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi kriteria berita hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, dan kriteria yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Sanksi hukum penyebar hoaks menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah didasarkan pada Pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan no. 822/pid.b/2011/pn.mks.)*, Skripsi, Makassar, 2014.
- Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajarafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial*, Sultan Media, Serpong, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet :

Aris Kuriniawan, *21 Ciri, Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak Positif Negatifnya*, dalam : <http://www.gurupendidikan.com>, diakses pada tanggal 3 Nopember 2022.